



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 33/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 32/PP.04.2-Kpt/3311/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 20/PL.02.1-BA/3311/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 102/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Pernutakhiran Data Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kasubag Hukum

ttd

NURIL HUDA



Sudarni

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 33/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO 102/PL.02.1-
Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbarui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukoharjo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sukoharjo, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sukoharjo yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukoharjo.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat didaftar dengan menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
2. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan atau sebutan lain.
4. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembusukan ke Bawaslu.
2. DP4 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terperinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. Jenis disabilitas; dan
 - m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi :
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
5. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan atau desa diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma sparated values (CSV)*.
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.

9. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. Menambahkan Pemilih pemula;
 - b. Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. Memutahirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula meliputi :
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Sukoharjo, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten Sukoharjo menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.'
14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan yang berada pada TPS yang sama;
 - 1) tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - 2) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
15. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. PENCOKOKAN DAN PENELITIAN

1. KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan usulan dari PPS;
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. Bimbingan teknis meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.
6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
9. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
10. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi :

- a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3-KWK.
11. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Sukoharjo.
 12. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
 13. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
 14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
 15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 16. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
 17. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
 18. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 20. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 21. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 22. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 23. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
 24. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

25. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy.
26. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
27. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
28. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
29. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
30. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
31. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
32. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
33. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Sukoharjo, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
4. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten Sukoharjo, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

7. KPU Kabupaten Sukoharjo menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
8. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada :
 - a. KPU Provins Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Sukoharjo;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
10. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
11. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Sukoharjo, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
12. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
14. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
12. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

13. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Sukoharjo melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
19. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.
20. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Sukoharjo, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten Sukoharjo, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menindaklajuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kabupaten Sukoharjo menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
26. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Sukoharjo;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

27. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
28. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sukoharjo, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Sukoharjo.
29. KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sukoharjo, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Sukoharjo.
30. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Sukoharjo, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
32. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo serta proses pendistribusiannya.

E. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten Sukoharjo;
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

- c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
3. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 4. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPh, pemilih harus menunjukkan bukti indentitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
 5. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 6. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh atau model formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. PPS atau KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 8. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Sukoharjo menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Sukoharjo.
 9. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 11. Salinan DPT dilengkapi dengan DPPh.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Sukoharjo memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Sukoharjo memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Sukoharjo.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten Sukoharjo terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Sukoharjo Tahun 2020.
4. KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menyampaikan laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Sukoharjo bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dirumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
2. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. Pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotocopi surat keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan
3. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Sukoharjo:
 - a. Melakukan pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
4. KPU Kabupaten Sukoharjo wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pilbub Sukoharjo tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini.
6. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI
PENUNTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dakan melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kasubag Hukum



Sudarmi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 33/PL.02.1-Kpt/3311/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO 102 /PL.02.1-Kpt/3311/KPU-
Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN
2020

JENIS FORMULIR
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Keluraha

NO	KODE	NAMA
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kasubag Hukum



Sudarni



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas : 1 : Disabilitas Fisik 2 : Disabilitas Intelektual 3 : Disabilitas Mental 4 : Disabilitas Sensorik
Keterangan Status Perkawinan : B : Belum Kawin S : Kawin P : Pernah Kawin
Keterangan Status Perekaman KTP-el : B : Belum Rekam S : Sudah Rekam (Suket) K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi :
U : Ubah Data 5 : Tidak Dikenal 10 : Belum Penduduk
1 : Meninggal 6 : TNI
2 : Ganda 7 : Polri
3 : Dibawah Umur 8 : Hilang Ingatan
4 : Pindah Domisili 9 : Hak Pilih Dicabut

Ditetapkan di.....tanggal.....2020
KPU Kabupaten Sukoharjo
KETUA

(NURIL HUDA)



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman KTP-el:

- B : Belum Rekam
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal,.....2020

PPDP

(.....)



Model A.A.1-KWK

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di

Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



Model A.A.1-KWK

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No.TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di

Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

Keterangan:

Lembar Satu untuk PPDP

Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN



**Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sukoharjo Tahun 2020**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

Model A.A.2-KWK

Tanggal Coklit

TPS

Desa/Kelurahan

Kepala Keluarga

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah Pemilih

Tanda Tangan

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

Tanda Tangan

Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih

Hari Pemungutan Suara : Rabu, 23 September 2020

Ukuran Stiker : 12 cm X 8 cm



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No. TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO. HP PPDP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
1.	Meninggal		-	
2.	Ganda		-	
3.	Dibawah umur		-	
4.	Pindah domisili		-	
5.	Pemilih tidak dikenal		-	
6.	TNI		-	
7.	POLRI		-	
8.	Hilang ingatan		-	
9.	Hak pilih dicabut		-	
10.	Bukan penduduk		-	
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III	-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
1.	Disabilitas Fisik		-	
2.	Disabilitas Intelektual		-	
3.	Disabilitas Mental		-	
4.	Disabilitas Sensorik		-	
	Jumlah Pemilih Disabilitas			
	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
				Jumlah
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Perekaman KTP-e1	L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih KTP-e1 (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-e1 (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-e1) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-

SUKOHARJO, 2020
PPDP

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A.B-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Disabilitas Fisik
- 2 : Disabilitas Intelektual
- 3 : Disabilitas Mental
- 4 : Disabilitas Sensorik

:

B : Belum Kawin

B : Belum Rekam

S : Kawin

S : Sudah Rekam (Suket)

P : Pernah Kawin

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan Status Perekaman KTP-el :

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

P : Pernah Kawin

K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi :

U : Ubah Data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

KPU Kabupaten Sukoharjo

KETUA

jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo

(NURIL HUDA)



REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Model A.B.1-KWK

Oleh PPS

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
	TOTAL													

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal2020

**PANITIA
PEMUNGUTAN
SUARA**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
Oleh PPK

Model A.B.2-KWK

KECAMATAN :
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2020

**PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN**

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

Model A.1 KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksia
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahitia
- 5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman KTP-el:

- B : Belum Rekam
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

KPU Kabupaten Sukoharjo
KETUA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
Oleh KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Model A.1.1-KWK

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TOTAL							

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal2020

KPU SUKOHARJO

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :

Alamat :

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :

No. KK :

NIK / Identitas lain :

Tempat / Tanggal Lahir :

Umur :

Status Perkawinan : B / S / P (lingkari salah satu)

Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)

Alamat :

Jalan / Dukuh :

RT / RW :

Disabilitas :

No. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Surakarta Tahun 2020.

....., 2020

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020**

Alasan memberi tanggapan/masukan.....,
untuk Pemilih.....

....., 2020

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Fisik
2 : Tuna Intelektual
3 : Tuna Mental
4 : Tuna Sensorik

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman KTP-el:

- B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi :

- U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

Ditetapkan di.....tanggal,.....2020

Panitia Pemungutan Suara
KETUA

(.....)

Hal...dari

jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo



Model A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Oleh PPS

KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

.....

.....

2. Anggota

.....

.....



Model A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
Oleh PPK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO
KECAMATAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
TOTAL														

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A.3-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Fisik
2 : Tuna Intelektual
3 : Tuna Mental
4 : Tuna Sensorik

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman KTP-el:
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020
Panitia Pemungutan Suara
KETUA

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SUKOHARJO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020
Oleh KPU Kabupaten Sukoharjo

KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,,
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sukoharjo

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Fisik

2 : Tuna Intelektual

3 : Tuna Mental

4 : Tuna Sensorik

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman KTP-el:

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

Panitia Pemungutan Suara

KETUA

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

KPU Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *). pada Hari Tanggal Bulan Tahun mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi:

No. KK :
NIK / No. Paspor :
Nama Lengkap :
Alamat :
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten : Sukoharjo
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi : Jawa Tengah
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Menjalankan tugas/Tugas belajar/ menempuh pendidikan | <input type="checkbox"/> | Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> | Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> | Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani rehabilitasi narkoba | | |
| <input type="checkbox"/> | Menjadi tahanan di rutan atau lapas | | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS ***) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : Sukoharjo
5. Provinsi : Jawa Tengah

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil
 Walikota Gubernur dan Wakil Gubernur

....., 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan

***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih

2020



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Model A.Tb-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SUKOHARJO

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Fisik
- 2 : Tuna Intelektual
- 3 : Tuna Mental
- 4 : Tuna Sensorik

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perekaman KTP-el:

- B : Belum Rekam
- S : Sudah Rekam (Suket)
- K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

Panitia Pemungutan Suara
KETUA